

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penelitian/ penilaian penghapusan Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2020 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2020 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2020 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelusuran, pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas usulan penghapusan Barang Milik Negara;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan dan tindak lanjut dari penghapusan Barang Milik Negara; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan, penelusuran, dan penghapusan atas Barang Milik Negara ke Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU
PENGGUNA BARANG,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG
TENTANG TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2020 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 27 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Penanggung Jawab	Hermawan
2.	Ketua	Erlangga Aninditya
3.	Anggota	1. Angga Sanjaya Lingga 2. Mia Diana Putri Suryadi 3. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang 4. Deddy Andrianto 5. Muhammad Irsyan Halomoan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU
PENGGUNA BARANG.

ttd

RONI DWI SUSANTO